



**BUPATI SEMARANG**

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 39 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG  
TAHUN 2016-2021

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 15 ayat (3) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan rancangan Renstra-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Pasal 96, pada prinsipnya penyusunan rancangan akhir Renstra-SKPD berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan;
  - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di dalam Pasal 272 ayat (1) bahwa Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD dan Pasal 273 ayat (1) bahwa Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah RPJMD ditetapkan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016-2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Semarang 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Semarang 2016-2021 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 15);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2016-2021.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang yang selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten Semarang adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Semarang.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah Organisasi Pemerintah Daerah yang bertugas membantu Bupati/Walikota dan DPRD Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 25 (dua puluh lima) tahun, merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Daerah Kabupaten Semarang untuk periode Tahun 2005-2025.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun, merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Daerah Kabupaten Semarang untuk periode Tahun 2016-2021.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016-2021, yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah, disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah guna mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
16. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan.

## Pasal 2

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB II PELAKSANAAN RENCANA STRATEGIS

### Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (12), memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
- (3) Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

### Pasal 4

- (1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (12) dirumuskan ke dalam rancangan RKPD dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (14), memuat program, kegiatan, lokasi kegiatan, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
- (3) Renstra Perangkat Daerah yang terukur beserta pendanaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
  - a. APBD;
  - b. APBD Provinsi;
  - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
  - d. Masyarakat.

### Pasal 5

Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) menjadi pedoman bagi:

- a. Kepala Perangkat Daerah dalam menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah; dan
- b. Unit kerja di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun rancangan RKPD.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 16-09-2016

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 19-09-2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2016 NOMOR 39

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI SEMARANG  
 NOMOR : 39 /TAHUN2016  
 TENTANG  
 PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS  
 PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG  
 TAHUN 2016-2021

DAFTAR PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
 KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2016-2021

NO	PERANGKAT DAERAH (PD)
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.	Dinas Kesehatan
3.	Rumah Sakit Umum Daerah Ambarawa
4.	Rumah Sakit Umum Daerah Ungaran
5.	Dinas Pekerjaan Umum
6.	Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah
7.	Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informasi
8.	Badan Lingkungan Hidup
9.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
10.	Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan
11.	Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
12.	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
13.	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu
14.	Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Pariwisata
15.	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
16.	Satuan Polisi Pamong Praja
17.	Sekretariat Daerah
18.	Sekretariat Dewan
19.	Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
20.	Badan Kepegawaian Daerah
21.	Inspektorat Daerah
22.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
23.	Kantor Ketahanan Pangan
24.	Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa

25.	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
26.	Dinas Pertanian, Perkebunan Dan Kehutanan
27.	Dinas Peternakan Dan Perikanan
28.	Kecamatan Getasan
29.	Kecamatan Tengaran
30.	Kecamatan Susukan
31.	Kecamatan Suruh
32.	Kecamatan Pabelan
33.	Kecamatan Tuntang
34.	Kecamatan Banyubiru
35.	Kecamatan Jambu
36.	Kecamatan Sumowono
37.	Kecamatan Ambarawa
38.	Kecamatan Bawen
39.	Kecamatan Bringin
40.	Kecamatan Bergas
41.	Kecamatan Pringapus
42.	Kecamatan Bancak
43.	Kecamatan Kaliwungu
44.	Kecamatan Ungaran Barat
45.	Kecamatan Ungaran Timur
46.	Kecamatan Bandungan
47.	Kelurahan Gondoriyo
48.	Kelurahan Ngampin
49.	Kelurahan Pojoksari
50.	Kelurahan Tambakboyo
51.	Kelurahan Lodoyong
52.	Kelurahan Kupang
53.	Kelurahan Kranggan
54.	Kelurahan Panjang
55.	Kelurahan Baran
56.	Kelurahan Bandungan
57.	Kelurahan Bawen
58.	Kelurahan Harjosari
59.	Kelurahan Ngempon

60.	Kelurahan Karangjati
61.	Kelurahan Wujil
62.	Kelurahan Bergaslor
63.	Kelurahan Pringapus
64.	Kelurahan Candirejo
65.	Kelurahan Genuk
66.	Kelurahan Ungaran
67.	Kelurahan Bandarjo
68.	Kelurahan Langensari
69.	Kelurahan Sidomulyo
70.	Kelurahan Kalirejo
72.	Kelurahan Susukan
72.	Kelurahan Gedanganak
73.	Kelurahan Beji

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN